



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andri Sudirman**;
Tempat lahir : Palopo;
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun / 28 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Salak Nomor 1 Kelurahan
Lagaligo, Kecamatan Wara Utara, Kota
Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 Januari 2018 Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 17 Januari 2018 Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Andri Sudirman**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Maret 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andri Sudirman bersalah melakukan tindak

pidana "*menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa mendapatkan izin dari pemerintah*" sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 1999 jo. Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sesuai dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Sudirman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pemancar radio siaran FM merek rakitan yang bekerja pada frekuensi 96.700 Mhz warna abu-abu,
- 1 (satu) buah mixer merk Penvey Unity Series,

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Andri Sudirman membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Maret 2018, pada pokoknya meminta pengampunan dan mohon kebijakan yang mampu Terdakwa pikul, dengan alasan :

- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih mempunyai tanggung jawab menafkahi isteri dan 2 (dua) anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar;
- Terdakwa dan isteri tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak punya rumah, hanya menumpang sementara di bangunan Acca.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perkara : PDM-157/PALOPO/12/2017 tanggal 16 Januari 2018**, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Andri Sudirman pada tanggal 19 Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Mangga Nomor 1 Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp



hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 ayat (1) yaitu penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa mendapatkan izin dari pemerintah*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas Saksi Zuljaya melakukan penyiaran radio dengan menggunakan frekuensi 96.7 MHz dengan nama ACCA PM di mana Saksi Zuljaya menggunakan frekuensi tersebut sejak bulan Juli tahun 2017 sampai sekarang. Selanjutnya ketika Saksi Zuljaya sedang melakukan penyiaran, petugas dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Sulsel menemukan frekuensi 96,7 MHz sedang digunakan oleh radio ACCA FM melalui alat monitor selanjutnya mendatangi lokasi penyiaran di Jalan Magga dan menemukan radio ACCA FM sedang siaran.
- Bahwa pada saat ditanyakan tentang penanggung jawab dari radio ACCA FM Saksi Zuljaya menerangkan bahwa penanggung jawab adalah Andri Sudirman, selanjutnya petugas menghubungi Terdakwa Andri, selanjutnya petugas menanyakan tentang tupoksi dari penanggung jawab siaran, Terdakwa mengakui bahwa Tupoksi dari penanggung jawab adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan penyiaran dan siaran yang dilakukan oleh Saksi Zuljaya adalah atas inisiatif dari Terdakwa sendiri dan ketika petugas meminta dokumen terkait izin siaran, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin siaran.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan frekuensi tersebut maka terjadi gangguan frekuensi (interferensi) terhadap pengguna frekuensi lain.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum melampirkan foto barang bukti dalam berkas perkara BAP penyidikan, berupa :

- 1 (satu) buah pemancar radio siaran FM merek rakitan yang bekerja pada frekuensi 96.700 Mhz warna abu-abu,
- 1 (satu) buah mixer merk Penvey Unity Series 1002.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp



1. Saksi Abdul Salam.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi bersama Tim Penertiban Frekwensi Radio dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Makassar melakukan kegiatan operasi penertiban frekuensi radio di Kota Palopo;
- Bahwa Saksi ikut terlibat selaku ketua tim melakukan pemeriksaan kelengkapan data radio dan perijinan perkumpulan Radio ACCA FM yang sedang mengudara dengan penyiar bernama Zuljaya;
- Bahwa lokasi Radio ACCA FM tersebut di Jalan Mangga, Kelurahan Lagaligo, Kota Palopo;
- Bahwa lokasi Radio ACCA FM tersebut bisa rumah dan bisa juga kantor;
- Bahwa ada Surat Tugas dari Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Makassar Nomor 274/Balmon.73/KP.01.06/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 (terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan);
- Bahwa (ditunjukkan Surat Tugas dari Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Makassar Nomor 274/Balmon.73/KP.01.06/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 dan Laporan Kejadian tertanggal 19 Juli 2017 Nomor 02/PPNS/BALMON-MKS/VII/2017), benar, itu surat tugas dan laporannya;

Hal 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim sudah lama tahu adanya penggunaan frekuensi radio tersebut, sekitar \pm 2 (dua) - 3 (tiga) tahun yang lalu sudah beroprasi;
- Bahwa selama \pm 2 (dua) - 3 (tiga) tahun yang lalu diketahui telah beroperasi, sudah diperingati dan sudah diberi peringatan 3 (tiga) kali dan Balmon Makassar pada penertiban sebelumnya telah dilakukan penyegelan di tempat (rawat titip) terhadap radio tersebut dan diminta agar tidak menggunakan frekuensi radio tersebut tanpa izin dari pemerintah, namun dilanggar;
- Bahwa ditegur sebab tidak melengkapi ijin dan bentuk tegurannya agar mengurus perijinan;
- Bahwa setelah itu tidak dilengkapi ijinnya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim datang, pertama kami bertemu Sdr. Zuljaya selaku penyiar dan ke dua dengan Terdakwa selaku sekretaris dan penanggung jawab;
- Bahwa Tim memeriksa data dan perijinan dan pada waktu itu Terdakwa memperlihatkan SIUP, SITU, HO (Izin Gangguan), Akta Notaris, Surat Keterangan dari Kesbangpol Kota Palopo, Surat rekomendasi Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Palopo;
- Bahwa yang dicari oleh Tim pada waktu itu adalah izin penyiaran atau izin frekuensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar siaran dari Radio ACCA FM tersebut, tapi Saksi mendapat informasi dari teman-teman Saksi;
- Bahwa setelah Saksi tidak menemukan adanya surat izin, tindakan Saksi adalah melaporkan dan menghentikan penyiaran dan mengamankan 2 (dua) perangkat penyiaran tersebut;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti), ya, itu yang Saksi maksud;
- Bahwa pada saat Tim datang ke tempat kejadian, dibuat dokumentasi (diperlihatkan foto tempat kejadian perkara, terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan);
- Bahwa pada waktu itu kami menggunakan peralatan untuk mengukur frekuensi yaitu peralatan spektruim analyzer (SPA) sebagaimana gambar dari SPA, Tim kami mengetahui bahwa Radio ACCA FM bekerja pada frekuensi 96.7 MHz. Selain itu kami juga menggunakan radio penerima FM yang menunjukkan Radio ACCA FM bekerja di 96.7 MHz;

Hal 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan frekuensi tersebut diperbolehkan, hanya saat itu tidak ada perijinannya;
- Bahwa ketika peralatan penyiaran tersebut diambil, tidak ada perlawanan, pada waktu itu Terdakwa bersikap kooperatif dan seandainya ada ijin tidak ada masalah;
- Bahwa Radio ACCA FM sama sekali tidak pernah ada ijinnya, sehingga ini mengganggu pengguna frekuensi yang lain;
- Bahwa sebagai pemilik radio, harus berbadan hukum dan itu syarat utamanya;
- Bahwa setelah berbadan hukum, radio tersebut belum bisa difungsikan, sepanjang belum ada ijin;
- Bahwa pada saat Tim datang, radio tersebut sedang mengudara, penyiarannya saat itu adalah Sdr. Zuljaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sejak kapan berdiri Radio ACCA FM;
- Bahwa apabila sudah ada ijin artinya dianggap mampu sehingga tidak ada lagi yang mengganggu dan selalu terpantau;
- Bahwa di Palopo ini sudah ada radio yang berijin;
- Bahwa frekuensi yang digunakan Radio ACCA FM berdekatan dengan frekuensi bandara;
- Bahwa seandainya Terdakwa mengurus perijinan untuk Radio ACCA FM, apakah frekuensi tersebut diperbolehkan, itu nanti diukur untuk menentukan apa boleh atau tidak;
- Bahwa penggunaan frekuensi tersebut ada batas wilayahnya;

2. Saksi **Andi Polyogama Anthon**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi dengan cara menggunakan spektrum radio tanpa dokumen perizinan yang ditemukan oleh Tim Operasi Penertiban Frekuensi Radio dari Balai Monitor SFR Kelas II Makassar di studio pemancar Radio ACCA FM yang beralamat di Jalan Mangga Nomor 1 Kota Palopo pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WITA;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi pernah sebagai penyiar di Radio ACCA FM pada tahun 2005, tapi tidak kontinyu;
- Bahwa pada tahun 2005, yang menjadi manajer Radio ACCA FM saat itu adalah Alm. Andi Alfian, pada tahun 2006 Saksi keluar dan tahun 2008 dikelola lagi oleh Sdr. Gugun, namun pada tahun 2009 Saksi balik lagi dan tidak aktif;
- Bahwa pada tahun 2014-2015 Saksi hanya sebagai teman Terdakwa, saat itu tidak ada pengelolanya dan tidak ada yang mengaktifkan, sehingga kami coba mengaktifkan dan Terdakwa selaku penanggung jawab;
- Bahwa Saksi tahu adanya masalah dengan Radio ACCA FM setelah di polres, Saksi bertemu dengan Sdr. Abd. Salam dan Saksi melihat lampiran suratnya kalau sudah 3 (tiga) kali ditegur dan saat itu Saksi baru tahu kalau tidak ada ijinnya, sekitar tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WITA datang Tim Operasi Penertiban Frekuensi Radio dari Balai Monitor SFR Kelas II Makassar melakukan pemeriksaan kelengkapan data radio dan perijinan Radio ACCA FM yang sedang mengudara dengan penyiar Sdr. Zuljaya, selanjutnya pengurus dalam hal ini Terdakwa memperlihatkan beberapa data seperti SIUP, SITU, HO (Izin Gangguan), Akta Notaris, Surat Keterangan dari Kesbangpol Kota Palopo, Surat Rekomendasi Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Palopo;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui bahwa Radio ACCA FM tidak ada ijinnya, Saksi sebagai penyiar bertanya kepada Terdakwa dan

Hal 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya hanya tertinggal, sehingga tahun 2016 kami beritikat baik mengurus surat-surat pendiriannya;

- Bahwa Radio ACCA FM sudah beroperasi, meskipun tidak ada ijin sama sekali;
- Bahwa saat ada tim datang Saksi ada di tempat kejadian (diperlihatkan foto tempat kejadian perkara, terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan);
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa tentang keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan, pada point 21, jadi menurut Saksi yang bertanggung jawab selaku manajer atau kordinator adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai teman, kami hanya membantu untuk mengembangkan radio tersebut dan sekarang sudah sementara diurus perijinannya;

3. Saksi Zuljaya.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah sehubungan dengan penggunaan spektrum frekuensi radio secara ilegal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya kumpul-kumpul, cerita-cerita sama teman group aplikasi;

Hal 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Radio ACCA FM, tapi siapa yang punya radio tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di radio tersebut, Saksi hanya sekali-sekali datang untuk belajar menyiar hingga tanggal 19 Juli 2017 Tim dari Balmon Makassar datang ke studio Radio ACCA FM yang pada saat itu saya sedang bersiaran dengan acara seratus persen Indonesia;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa selaku manajer di radio tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diperkerjakan di situ, Saksi hanya belajar sebagai penyiar, itu atas kemauan Saksi sendiri karena sementara kosong;
- Bahwa yang setiap saat melakukan penyiaran adalah penyiarinya, adalah Terdakwa dan Sdri. Lidia;
- Bahwa saat Saksi menyiar kadang dikasih upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kadang tidak, tapi kalau tidak ada uang, Saksi minta;
- Bahwa apakah Sdri. Lidia punya SK atau mendapat upah juga, Saksi tidak tahu;
- Bahwa perlengkapan yang ada di Radio ACCA FM adalah sebagaimana barang bukti tersebut (ditunjuk barang bukti), dan frekuensinya 96.700 MHz;
- Bahwa Radio ACCA FM biasa mengudara kadang jam 06.00 WITA dan jam 07.00 WITA (pagi) sampai jam 23.00 WITA (malam), tapi tidak setiap hari tergantung yang menyalakan alatnya;
- Bahwa selain Sdri. Lidia, tidak ada yang lain;
- Bahwa apakah Radio ACCA FM ada izinnya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa siapa pemilik radio tersebut Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Terdakwa sebagai manajernya;
- Bahwa Saksi tahu tim yang datang di Radio ACCA FM saat itu, sebab Saksi sedang menyiar saat itu, ada tim sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi disuruh menyiar, lalu tim mencari pemancar lalu berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa apa yang dibicarakan tim dengan Terdakwa, apakah mencari ijin, Saksi tidak tahu;

Hal 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi sudah tidak menyiari, karena tim mengambil alat-alatnya;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti), benar, itu yang Saksi maksud; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum menghadirkan seorang Ahli, bernama **DR. Mohan Rifqo Virhani, SH., MH. bin Syukri Batubara**, yang di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Ahli tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Ahli telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (ahli) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Ahli;
- Bahwa sebelum Ahli menanda tangani berita acara tersebut, Ahli telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan ahli yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Ahli berikan pada saat itu;
- Bahwa Ahli menempuh pendidikan SDN I Bekasi dan lulus tahun 1997, masuk SMPN 6 Bekasi dan lulus tahun 2000, masuk SMAN 6 Bekasi dan lulus tahun 2003, masuk perguruan tinggi di Universitas Sriwijaya (S1) lulus tahun 2007, Universitas Trisakti (S2) lulus tahun 2010, S3 di Universitas Pajajaran lulus tahun 2016, dan saat ini saya PNS di Kementerian Kominfo;
- Bahwa spectrum frekuensi radio adalah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan mempunyai sifat dapat merambat tanpa mengenal batas-batas wilayah negara, sehingga penggunaan spectrum fekuensi radio harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum nasional maupun internasional;
- Bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio harus mendapatkan izin dari menteri atau pemerintah oleh karena spktrum frekuensi radio mempunyai sifat dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas-

Hal 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wilayah negara, maka penggunaan spektrum frekuensi radio harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengguna spektrum frekuensi radio tanpa izin berpotensi menimbulkan *interferensi* (gangguan) terhadap pengguna lain seperti penerbangan;

- Bahwa frekuensi Radio ACCA FM itu berdekatan dengan frekuensi penerbangan (Ahli memperlihatkan contoh lewat hand phone tentang frekuensi yang mengganggu penerbangan);

- Bahwa yang berhak menetapkan penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya untuk stasiun radio komunikasi adalah direktur jenderal melalui Izin Stasiun Radio (ISR) yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Table Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, frekuensi 87.108 MHz diperuntukkan untuk dinas siaran, sehingga penggunaan frekuensi 96.700 MHz masih tergolong frekuensi pada dinas siaran;

- Bahwa menurut Ahli, penggunaan spektrum frekuensi radio pada dasarnya harus memenuhi 2 (dua) syarat administrasi, syarat administrasi tersebut diperlukan oleh pengguna frekuensi pada dinas siaran agar tidak menjadi *interferensi* (gangguan) terhadap pengguna lainnya antara lain :

1. Pengguna frekuensi wajib memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) syarat ini diperlukan agar pengguna spektrum frekuensi radio menggunakan frekuensi sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu (*interferensi*) dengan pengguna lainnya;

2. Sertifikasi alat dan perangkat, syarat ini diperlukan agar memenuhi persyaratan teknis dan non teknis, misalnya aspek kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Table Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia frekuensi yang digunakan Radio ACCA FM memang diperbolehkan, masalahnya hanya pada perijinan saja;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Hal 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang Terdakwa tahu masalah radio yang berada di Jalan Mangga, Kota Palopo;
- Bahwa radio itu milik Syahrul Limpo, dilimpahkan kepada Andi Cincing, lalu 2016 Terdakwa ditunjuk untuk menyalakan sampai dengan tim datang;
- Bahwa saat Terdakwa ditunjuk, radio tersebut sudah lama beroperasi, tapi hanya sekali-kali yang penting mengudara;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 12.30 WITA di Jalan Mangga Nomor 01 Kota Palopo datang tim dari Balai Monitor melakukan pemeriksaan kelengkapan data radio dan perijinan Radio ACCA FM yang sedang mengudara dengan penyiar Sdr. Zuljaya, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan beberapa data seperti SIUP, SITU, HO (izin gangguan) akta notaris, surat keterangan dari Kesbangpol Kota Palopo, surat rekomendasi Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Palopo, tapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin frekuensi, maka tim dari Balai Monitor mengambil tindakan melakukan penghentian aktifitas penyiaran dan mengamankan 2 (dua) peralatan yaitu pemancar dan mixer radio;
- Bahwa Terdakwa selaku manajer atau penanggung jawab Radio ACCA FM dan sebagai Sekretaris Perkumpulan Radio ACCA FM berdasarkan Akta Notaris Edy Haji Maiseng, SH., MKn. Nomor 64 tanggal 22 Desember 2016;

Hal 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memahami aturan terkait penyiaran dan penggunaan frekuensi radio, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyiaran harus memiliki izin penyiaran termasuk izin frekuensi yang Terdakwa anggap sama dengan izin penyiaran;
- Bahwa Terdakwa pernah didata dan menerima surat peringatan dari Balai Monitor Kelas II Makassar hingga total 3 (tiga) kali pada tahun 2017;
- Bahwa atas peringatan tersebut Terdakwa tidak menghentikan kegiatan penyiaran, karena Terdakwa sambil berusaha mengurus perijinan, hingga akhirnya Balai Monitor SFR kelas II Makassar melakukan operasi penertiban;
- Bahwa Radio ACCA FM sama sekali belum memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dan izin stasiun radio (ISR) dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sendiri berinisiatif memberikan atau menganjurkan pemakaian/penggunaan frekuensi tersebut, karena dari awal sejak tahun 2003 sudah menggunakan frekuensi 96,7 MHz, tahun 2007 pindah ke 101,2 MHz tahun 2017 kembali menggunakan 96,7 MHz;
- Bahwa tindakan tim setelah itu tidak boleh beropersi sebelum ada ijin;
- Bahwa keberadaan Andi Cincing sebagai Direktur Radio di Makassar;
- Bahwa ketika teguran 3 (tiga) kali itu, bukan Terdakwa sebagai manajer, sebab dari Alm. Rian baru ke Sdr. Gugun itu sudah 3 (tiga) kali teguran, lalu Terdakwa ditunjuk untuk mengurus peralatannya dan saat itu dioprasikan;
- Bahwa untuk biaya operasi, untuk biaya listrik kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, sedangkan uang untuk makan kita cari sendiri;
- Bahwa Radio ACCA FM belum berbadan hukum;
- Bahwa saat ini sudah ada izinnya, masih sementara diurus;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Radio ACCA FM belum ada izin dan baru dilengkapi;
- Bahwa jaman Terdakwa sebagai manajer belum ada teguran;
- Bahwa izin frekuensi baru diajukan karena terkendala dengan dana (biaya);

Hal 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tahu dari Andi Cincing sebenarnya dilarang untuk siaran;
- Bahwa Radio ACCA FM juga menyiarkan panggilan sidang perkara perdata perceraian dari pengadilan agama;
- Bahwa 1 (satu) kali baca biayanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa ijinya sudah sementara diurus tapi belum turun;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi penyiaran tersebut tanpa ada izin.

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dan foto kegiatan di tempat kejadian dalam perkara ini, di mana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti dan foto kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Hal 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi dan pendapat seorang ahli yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi Abdul Salam bersama Tim berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Makassar Nomor 274/Balmon.73/KP.01.06/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, melakukan kegiatan operasi penertiban frekuensi radio di Kota Palopo;
2. Bahwa benar dalam kegiatan operasi penertiban tersebut Saksi Abdul Salam bersama Tim mendatangi Radio ACCA FM yang berlokasi di Jalan Mangga Nomor 1, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dan pada saat itu mendapati Saksi Zuljaya sedang melakukan siaran radio dengan menggunakan frekuensi 96.7 MHz;
3. Bahwa benar Radio ACCA FM biasa mengudara kadang jam 06.00 WITA dan jam 07.00 WITA (pagi) sampai jam 23.00 WITA (malam), tapi tidak setiap hari tergantung yang menyalakan alatnya, kegiatan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2003 sudah menggunakan frekuensi 96,7 MHz, tahun 2007 pindah ke 101,2 MHz, kemudian tahun 2017 atas inisiatif Terdakwa kembali menggunakan 96,7 MHz;
4. Bahwa benar Terdakwa adalah manajer atau penanggung jawab Radio ACCA FM dan sebagai Sekretaris Perkumpulan Radio ACCA FM berdasarkan Akta Notaris Edy Haji Maiseng, SH., MKn. Nomor 64 tanggal 22 Desember 2016;
5. Bahwa benar ketika Saksi Abdul Salam bersama Tim meminta dokumen terkait izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tersebut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Izin Stasiun Radio (ISR) dari pemerintah;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Table Alokasi Spektrum

Hal 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frekuensi Radio Indonesia frekuensi yang digunakan Radio ACCA FM memang diperbolehkan, masalahnya hanya pada perijinan saja (*vide keterangan Ahli DR. Mohan Rifqo Virhani, SH., MH. bin Syukri Batubara*);

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin pemerintah akan menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit bagi pengguna berizin, termasuk pengguna frekuensi navigasi penerbangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan tunggal, melanggar Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi**;

Menimbang, bahwa dengan **unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi**, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*;
2. *Menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit*;
3. *Tanpa mendapatkan izin Pemerintah*.

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Andri Sudirman** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Hal 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Secara subyektif, Terdakwa selaku manajer atau penanggung jawab Radio ACCA FM dan sebagai Sekretaris Perkumpulan Radio ACCA FM berdasarkan Akta Notaris Edy Haji Maiseng, SH., MKn. Nomor 64 tanggal 22 Desember 2016 adalah orang yang harus bertanggung jawab atas penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Radio ACCA FM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"barang siapa"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Frekuensi radio adalah jumlah getaran telekomunikasi untuk 1 (satu) periode, sedangkan spektrum frekuensi radio adalah kumpulan frekuensi radio"* (*vide Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi Abdul Salam bersama Tim berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Makassar Nomor 274/Balmon.73/KP.01.06/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, melakukan kegiatan operasi penertiban frekuensi radio di Kota Palopo. Dalam kegiatan operasi penertiban tersebut Saksi Abdul Salam bersama Tim mendatangi Radio ACCA FM yang berlokasi di Jalan Mangga Nomor 1, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dan pada saat itu mendapati Saksi Zuljaya sedang melakukan siaran radio dengan menggunakan frekuensi 96.7 MHz. Radio ACCA FM biasa mengudara kadang jam 06.00 WITA dan jam 07.00 WITA (pagi) sampai jam 23.00 WITA (malam), tapi tidak setiap hari tergantung yang menyalakan alatnya, kegiatan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2003 sudah menggunakan frekuensi 96,7 MHz, tahun 2007 pindah ke 101,2 MHz, kemudian tahun 2017 atas inisiatif Terdakwa kembali menggunakan 96,7 MHz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, unsur ke dua *"menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"tanpa mendapatkan izin Pemerintah"*;

Hal 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, ayat (1), disebutkan, *"Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit didasarkan kepada ketersediaan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi termasuk siaran sesuai peruntukannya. Tabel alokasi frekuensi radio disebarluaskan dan dapat diketahui oleh masyarakat secara transparan. Apabila ketersediaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tidak memenuhi permintaan atau kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi maka perolehan izinnya antara lain dimungkinkan melalui mekanisme pelelangan"*, dan pada ayat (2), disebutkan *"Frekuensi radio adalah jumlah getaran telekomunikasi untuk 1 (satu) periode, sedangkan spektrum frekuensi radio adalah kumpulan frekuensi radio. Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pihak. Penggunaan secara bersamaan pada ruang, jumlah getaran dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa *"izin Pemerintah"* merupakan syarat yang diberikan *"berdasarkan kepada ketersediaan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi termasuk siaran sesuai peruntukannya"*. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit *"tanpa mendapatkan izin Pemerintah"* adalah dilarang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa adalah manajer atau penanggung jawab Radio ACCA FM dan sebagai Sekretaris Perkumpulan Radio ACCA FM berdasarkan Akta Notaris Edy Haji Maiseng, SH., MKn. Nomor 64 tanggal 22 Desember 2016. Ketika Saksi Abdul Salam bersama Tim meminta dokumen terkait izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tersebut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Izin Stasiun Radio (ISR) dari pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin pemerintah akan menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit bagi pengguna berizin, termasuk pengguna frekuensi navigasi penerbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, unsur ke tiga *"tanpa izin Pemerintah"* telah terpenuhi;

Hal 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul

Hal 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin pemerintah akan menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit bagi pengguna berizin, termasuk pengguna frekuensi navigasi penerbangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa hanya berkedudukan selaku manajer atau penanggung jawab Radio ACCA FM dan sebagai Sekretaris Perkumpulan Radio ACCA FM berdasarkan Akta Notaris Edy Haji Maiseng, SH., MKn. Nomor 64 tanggal 22 Desember 2016 dan bukan pemilik radio tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Table Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia frekuensi yang digunakan Radio ACCA FM memang diperbolehkan, masalahnya hanya pada perijinan saja (*vide keterangan Ahli DR. Mohan Rifqo Virhani, SH., MH. bin Syukri Batubara*);
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggung jawab menafkahi isteri dan 2 (dua) anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Hal 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dengan memperhatikan Pasal 14 a ayat (1) KUHP dipandang cukup layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka tidak diperlukan perintah agar Terdakwa ditahan atau tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Sudirman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa mendapatkan izin pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Memerintahkan **pidana tersebut tidak usah dijalani**, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan habis selama 1 (satu) tahun;**
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pemancar radio siaran FM merek rakitan yang bekerja pada frekuensi 96.700 Mhz warna abu-abu, dan
 - 1 (satu) buah mixer merk Penvey Unity Series 1002

Hal 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 17 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Rida, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Rismah, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arief Winarso, SH.

Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, MH.

Panitera Pengganti,

Rida, SH.

Hal 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp